



PENGURUS DAERAH
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS)
DATI II BIAK NUMFOR

JALAN S. CONDRONEGORO KOTAK POS 160 TELEPON 21378-21023-21125-21900 BIAK IRIAN JAYA

"BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIM",

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 15/KPTS/YAPIS-II/1989

T e n t a n g

PEMBUKAAN/PENDIRIAN SMA YAPIS BIAK

Pengurus Daerah Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Biak Numfor,

Memperhatikan

- : 1. Rencana Kerja Empat Tahun (NAKERPAT) Pengurus Daerah Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Biak Numfor, tahun 1989 - 1993;
2. Saran/Usul Bagian Pendidikan Pengurus Daerah Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Biak Numfor, pada Rapat Pleno II YAPIS Cabang Biak Numfor tahun 1988;

Menimbang

3. Saran/Usul Team Teknis Pendirian SMA YAPIS Biak.
- : 1. Bahwa pengembangan pendidikan dalam lingkungan YAPIS Cabang Biak Numfor adalah selaras dengan kebijaksanaan pendidikan yang diatur oleh pemerintah khususnya kondisi pendidikan yang ada di Daerah Tingkat II Biak Numfor, yaitu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan;
2. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan dalam lingkungan YAPIS Cabang Biak Numfor, perlu membuka/pendirian Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) YAPIS Biak;
3. Bahwa pembukaan/pendirian SMA YAPIS Biak perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Pengurus Daerah YAPIS Cabang Biak Numfor;

Mengingat

- : 1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga YAPIS Irian Jaya Nomor 1 tahun 1977, yang telah diadakan perubahan melalui Musyawarah Kerja YAPIS Se-Irian Jaya IV tanggal 2 sampai dengan 5 Januari 1988 di Jayapura;
2. Hasil Musyawarah Kerja YAPIS Se-Irja tanggal 2 sampai dengan 5 Januari 1988 di Jayapura;
3. Rencana Kerja Empat Tahun (1989 - 1993) YAPIS Cabang Biak Numfor.
4. Hasil Rapat Pengurus Inti YAPIS Cabang Biak Numfor tanggal 9 Pebruari 1989;



PENGURUS DAERAH
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS)
DATI II BIAK NUMFOR

JALAN S. CONDRONEGORO KOTAK POS 160 TELEPON 21378-21023-21125-21900 BIAK IRIAN JAYA

= 2 =

5. Keputusan Ketua Pengurus Daerah Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Biak Numfor Nomor 14/KPTS/YAPIS-II/1989 tanggal 10 Pebruari 1989, tentang Pembentukan Team Teknis Pendirian SMA YAPIS Biak dan Perincian Tugas Team;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGURUS DAERAH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS) CABANG BIAK NUMFOR TENTANG PENDIRIAN/PEMBUKAAN SMA YAPIS BIAK.
- Pertama : Membuka/mendirikan SMA YAPIS Biak berlaku mulai tahun ajaran 1990/1991 dan melaksanakan Kurikulum SMA tahun 1984;
- Kedua : Melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan dan selanjutnya diajukan kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Irian Jaya untuk memperoleh Izin Pembukaan/Pendirian SMA YAPIS Biak;
- Ketiga : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Kas YAPIS Cabang Biak Numfor;
- Keempat : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengurus Daerah YAPIS Cabang Biak Numfor;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya yaitu pada tahun ajaran 1990/1991.

Ditetapkan di : B I A K
Pada tanggal : 10 Rajab 1409 H
15 Pebruari 1989 M

PENGURUS DAERAH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(YAPIS) CABANG BIAK NUMFOR

Ketua I,

Drs. Suherman
Drs. Suherman

Setretaris Umum,

Muhammad Hamzah
Muhammad Hamzah

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Irja di Jayapura.
2. Ketua Pengurus Pusat YAPIS Irja di Jayapura
3. Bupati/KDH. Tingkat II Biak Numfor di Biak
4. Kakandepdikbud Kab.Biak Numfor di Biak
5. Kepala UPT dalam lingkungan YAPIS Cabang Biak Numfor.



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NOMOR : 420/ 3004

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH
YANG BERADA DILINGKUNGAN YAPIS CABANG KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha penataan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekolah – sekolah yang berada di bawah penyelenggaraan Yayasan Swasta dipandang perlu mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan mulai dari Pra sekolah (Taman Kanak- kanak /TK) sampai pendidikan tinggi.
3. Bahwa agar sekolah yang berada di bawah naungan YAPIS Cabang Kabupaten Biak Numfor tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu memperoleh izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor u.p. Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
4. Bahwa untuk izin tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang- undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang – undang tentang Yayasan.

Memperhatikan : Surat Pengurus Yapis Pusat di Tanah Papua Nomor : 440/B/YAPIS/XI/2009 tanggal 19 November 2009 perihal Permintaan Data Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi sekolah di bawah naungan YAPIS Cabang Kabupaten Biak Numfor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah yang berada di bawah Penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor
 Nomor : 420/3004
 Tanggal : 8 November 2009
 Perihal : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi sekolah dibawah Penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak numfor.

No	Nomor Data Sekolah	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Program Studi	Nama Yayasan	Keterangan
1	NSS 425 020 1008	Taman Kanak-kanak (TK) Yapis Biak	Jl. Ahmad Yani Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
2	NSS 102 250 205033	Sekolah Dasar (SD) Yapis I	Jl. Ahmad Yani Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
3	NSS 102 25 210 034	Sekolah Dasar (SD) Yapis II	Jl. Condronogoro Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
4	Y 02012002	Sekolah Menengah Pertama (SMP) YAPIS	Jl. Condronogoro Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
5	Y 02014003	Sekolah Menengah Atas (SMA) Yapis	Jl. Condronogoro Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
6	Y 02014201	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapis	Jl. Condronogoro Biak	Umum	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor	Perpajakan Izin Operasional Pendidikan

Biak, 8 November 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Biak Numfor



Drs. HENCKI J. RUMKABU
NIP. 19530201 197503 1 003

- KEDUA : Dalam mengelola sekolah-sekolah tersebut Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan pendidikan sekolah yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 8 November 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Biak Numfor



Drs. HENGKI J. RUMKABU
MENATA TK. I
NIP. 19530201 197503 1 003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak ;
3. Pengurus YAPIS Pusat di Tanah Papua di Jayapura ;
4. Pengurus YAPIS Cabang Kabupaten Biak Numfor di Biak ;
- ✓ 5. Para Kepala Sekolah di lingkungan YAPIS Cabang Kabupaten Biak Numfor di Biak.